

Kekuatan Hukum Penerapan Penyimpangan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum

Legal Power of Implementation of Deviations from Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code as a Condition for Void from the Perspective of the Principles of Freedom of Contract and Legal Certainty

Edith Griselda Eugenia¹⁾, Markoni^{*,2)}

¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

²⁾ Magister Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: markoni@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata. Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat batalnya suatu perjanjian, namun dalam praktiknya, sering kali terdapat klausul penyimpangan yang diatur oleh para pihak dalam kontrak, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum dari penerapan penyimpangan terhadap kedua pasal tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap yurisprudensi yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan klausul penyimpangan dalam perjanjian kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausul penyimpangan dapat memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam mengatur syarat pembatalan kontrak, ketidakjelasan dan kurangnya panduan dari peraturan perundang-undangan serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan sengketa yang lebih rumit dan menghambat efisiensi serta keadilan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan yurisprudensi yang konsisten untuk memastikan bahwa penerapan penyimpangan ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata; kebebasan berkontrak; kepastian hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of the principle of freedom of contract in the civil law system, especially about the application of deviations from Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. These articles regulate the conditions for the

cancellation of an agreement, but in practice, there are often deviation clauses arranged by the parties in the contract, which can affect legal certainty. The purpose of this research is to analyze the legal force of the application of deviations to the two articles, as well as their impact on the principle of freedom of contract and legal certainty. This research uses normative juridical research method with statutory approach and analysis of relevant jurisprudence. The data used in this research are primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively to explore how courts interpret and apply deviation clauses in contractual agreements. The results show that although deviation clauses can provide flexibility for parties in regulating the terms of contract cancellation, the vagueness and lack of guidance from laws and regulations as well as inconsistencies in court decisions can lead to legal uncertainty. This uncertainty can lead to more complicated disputes and hinder efficiency and fairness in business transactions. Therefore, clearer guidelines and consistent jurisprudence are needed to ensure that the application of these deviations remains in line with applicable legal principles.

Keywords: deviation from Articles 1266 and 1267 of the Civil Code; freedom of contract; legal certainty.

PENDAHULUAN

Timbulnya kesepakatan-kesepakatan atau kontrak-kontrak atau perjanjian- perjanjian dalam masyarakat dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk mengatur hal-hal yang disepakati sehingga timbul suatu hubungan hukum antar masyarakat yang bersangkutan berupa hak dan kewajiban demi pemenuhan suatu prestasi. Prinsip-prinsip hukum perjanjian dapat ditemukan dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (KUHPerdato) yang mulai berlaku resmi sejak 30 April 1847 (STD No. 23/1847) mengatur mengenai perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.¹ Walaupun KUHPerdato ini peninggalan dari masa kolonial Belanda dan ada beberapa bagian yang telah dicabut dengan putusan Mahkamah Agung ataupun telah diatur lebih rinci dalam produk peraturan perundang-undangan lainnya, secara yuridis formal masih berlaku sebagai hukum positif karena hingga saat ini belum ada undang-undang yang mencabutnya secara keseluruhan.²

Kesepakatan merupakan konsep dasar dalam hukum perjanjian, yang mengacu pada adanya saling pengertian dan penerimaan antara para pihak mengenai syarat-syarat hakiki dari suatu perjanjian. Dengan kata lain, pihak-pihak dalam perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut sepanjang tidak melanggar batas-batas nilai norma, kesusilaan dan undang-undang atau yang biasa dikenal dengan istilah “Kebebasan Berkontrak”, yang

¹ Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah* (PT RajaGrafindo Persada, 2018).

² N Sri Nurhayati, “KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR 09/PTS/BPSK- TANGSEL/VI/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” 7 (2020).

tercermin dalam pasal 1338. KUH Perdata.³ Diharapkan dengan adanya kebebasan para pihak untuk menentukan isi yang diperjanjikan maka sudah sepantasnya suatu perjanjian dapat memenuhi rasa keadilan (fairness) dan keseimbangan (proposionalitas) pihak-pihak dalam perjanjian.

Atas dasar kebebasan berkontrak diatas, maka dapat disimpulkan sifat dari suatu perjanjian adalah terbuka, sepanjang hal-hal yang dikesampingkan telah disepakati, tidak mencederai syarat sah perjanjian, tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan dan melanggar perundang-undangan. Ketika para pihak masuk dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut akan mengikat dan menjadi hukum bagi pihak-pihak di dalamnya. Para pihak diharapkan untuk memenuhi kewajiban kontraktual mereka sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan perjanjian yang dibuat. Hukum ini ada dan mengatur agar tercipta keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Seringkali dikarenakan pihak-pihak dalam perjanjian mengedepankan kepentingan bisnis, kemudahan dalam eksekusi pelaksanaan suatu perjanjian ataupun efisiensi biaya, sehingga meremehkan hal-hal yang awalnya dianggap kecil atau dinilai sederhana padahal memiliki potensi masalah yang apabila timbul akan menjadi perselisihan yang sulit untuk menemui titik temu.

Dewasa ini hampir pada setiap perjanjian selalu ditemui adanya kesengajaan para pihak memasukkan klausula menyimpangkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dengan tujuan apabila terjadi wanprestasi, maka tidak memerlukan putusan pengadilan yang tetap untuk mengakhiri suatu Perjanjian. Kata “penyimpangan” sendiri menurut KBBI adalah suatu proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan atau suatu tindakan diluar ukuran (kaidah) yang berlaku.⁴ Dengan kata lain, pihak-pihak dalam perjanjian menyampingkan perbuatan yang perlu dilakukan untuk sesuatu hal tertentu yang sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sedangkan wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Wanprestasi ini dapat menyebabkan pihak yang merasa dirugikan menuntut pembatalan perjanjian.⁵ Dalam pasal 1238 KUHPerdata, suatu ingkar janji harus didahului dengan adanya perjanjian yang merupakan hubungan hukum, dan adanya kelalaian atau kesengajaan untuk memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian.

Secara praktis, pihak-pihak dalam perjanjian menilai suatu klausul dari kebutuhan efisiensi dan efektifitasnya, salah satunya bisa dilakukan dengan cara penyederhanaan proses dengan cara mengesampingkan suatu ketentuan perundang-undangan dalam perjanjian yang dibuatnya. Pengesampingan pasal ini biasanya dilakukan dengan tujuan efisiensi dari segi biaya dan waktu dibandingkan bila dilakukan melalui pengadilan. Namun faktanya membatalkan suatu perjanjian tidak semudah yang diatur dalam perjanjian

³ Dhira Utara Umar, “PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA,” *LEX PRIVATUM* 8, no. 1 (18 Mei 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28519>.

⁴ Umar.

⁵ Indi Millatul Aula dan Akhmad Budi Cahyono, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law),” *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (28 November 2023), <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/11>.

tersebut. Apabila kehendak para pihak untuk menyimpangi ketentuan KUHPerdara dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara ini tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka untuk pembatalan suatu perjanjian dibutuhkan putusan pengadilan yang tetap. Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara sendiri selalu dikaitkan dengan Pasal 1267 KUHPerdara, sehingga pasal ini otomatis juga dibatalkan. Padahal sebenarnya dalam hubungan yang KBBi timbal balik perlu di lihat terlebih dahulu kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian.⁶

Pasal 1266 KUHPerdara “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1267 KUHPerdara “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” Penyimpangan kedua pasal ini akan berdampak bagi kedua belah pihak dan kadangkala memiliki konsekuensi hukum yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak.⁷ Maka sebenarnya penyimpangan kedua pasal ini hanya bisa dilakukan dalam suatu perjanjian yang sifatnya timbal balik dan setara. Atas pengesampingan Pasal tersebut diatas tidak hanya memiliki implikasi kepraktisan dalam membuat suatu kontrak, akan tetapi apabila terjadi wanprestasi maka secara otomatis dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa perlu membuktikan apakah benar seorang debitur melakukan wanprestasi, tanpa melihat lagi aspek-aspek eksternal diluar dari perjanjian sebagaimana dalam contoh Kasus Putusan Makamah Agung No. 2782/K/Pdt/2009 sebagai berikut: a) Dalam Studi Kasus Putusan Makamah Agung No. 2782/K/Pdt/2009, diketahui PT HCA selaku Pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (selanjutnya disebut “Perusahaan”) memiliki program kesejahteraan bagi karyawannya berupa fasilitas pembelian rumah tanpa bunga dengan pembayaran melalui pemotongan gaji dengan mekanisme cicilan tetap, b) Perjanjian ini dibuat oleh Perusahaan dengan ILSW melalui Akta Perjanjian No. 21 tahun 1999. Objek perjanjiannya adalah pembelian Tanah & Bangunan seluas 60m², di Perumahan Kedungturi, Sidoarjo (selanjutnya disebut “Tanah dan Bangunan”), atas nama PT HCA,

⁶ Arie Nurwanto dan Ida Hanifah, “Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 3 (2022): 278–87, <https://doi.org/10.55357/is.v3i3.316>.

⁷ Rasina Padeni Nasution dkk., “ANALYSIS OF JUDGES’ CONSIDRATIONS IN DECIDING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PEOPLE OF NARCOTICS ABUSE CRIMES IN MEDAN STATE COURT,” *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 1, no. 2 Januari (25 Januari 2024): 144–53, <https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.38>.

senilai Rp 19.500.000, -, dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji tetap setiap bulannya sebanyak 120 bulan, c) Pada tahun 2001, ILSW mengundurkan diri dari Perusahaan dan mengembalikan Tanah dan Bangunan kepada Perusahaan. Pada saat itu DDTT yang juga karyawan Perusahaan selaku Pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengambil alih Tanah dan Bangunan. Seluruh uang yang telah dibayarkan oleh ILSW kepada Perusahaan dibayar lunas kembali oleh Perusahaan kepada ILSW, dan kemudian DDTT melanjutkan angsuran pembayaran Tanah dan Bangunan milik ILSW yang mengundurkan diri dari Perusahaan tempat mereka bekerja, c) Selama meneruskan cicilan Tanah dan Bangunan, DDTT yang saat itu masih berstatus sebagai karyawan menolak membuat perjanjian baru dengan alasan perjanjian yang baru akan membatalkan kesepakatan- kesepakatan terdahulu dalam Akta Perjanjian No.21. Oleh karena tidak pernah dibuatnya pembaruan kesepakatan perjanjian antara Perusahaan dan DDTT, maka berdasarkan Pasal 14 Akta Perjanjian No. 21 Tahun 1999, perjanjian yang lama tetap berlaku dan mengikat, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Perjanjian berlaku mengikat bagi para penerusnya/ pengganti haknya”, d) Namun sebelum cicilan Tanah dan Bangunan lunas pada 25 November 2004 terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap DDTT, maka Perusahaan meminta DDTT, untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang dikuasainya sesuai kesepakatan dalam Akta Perjanjian melalui surat peringatan. Namun DDTT menolak pengembalian dan tetap menguasai Tanah dan Bangunan yang didudukinya atas dasar masih dibayarkannya angsuran ke rekening Perusahaan, walaupun sudah tidak lagi berstatus sebagai karyawan, e) Selanjutnya Perusahaan melakukan pengecekan dan perhitungan ulang seluruh nilai uang yang telah diterima dan bermaksud mengembalikan kepada DDTT, tetapi pembayaran kembali uang tersebut ditolak oleh DDTT, sehingga di titipkan secara consignatie di pengadilan negeri, f) Setelah melayangkan 1 kali surat peringatan dan 2x somasi pada tanggal 16 Februari 2005 dan 14 Maret 2005. Namun Tanah dan Bangunan tetap tidak dikembalikan, maka Perusahaan melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada DDTT atas dasar penguasaan tanah dan bangunan tanpa hak dan melakukan pembayaran tanpa kewenangan karena yang bersangkutan bukan lagi berstatus sebagai karyawan (Aula dan Cahyono 2023).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum penempatan syarat batal melalui penggunaan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dalam suatu perjanjian dilihat dari perspektif asas kebebasan berkontrak, serta bagaimana kepastian hukum penggunaan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara bagi perusahaan dalam penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum pada putusan Mahkamah Agung No. 2782/K/Pdt/2009.

Metode

Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah permasalahan hukum dengan cara mengkaji bahan-bahan

hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, maupun jurisprudensi (Jaya 2020). Dalam konteks judul "Kekuatan Hukum Penerapan Penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato Sebagai Syarat Batal dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum", penelitian ini akan memfokuskan pada analisis yuridis terhadap penerapan kedua pasal tersebut dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan dan inventarisasi bahan hukum primer, yakni Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato, serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelusuri latar belakang historis dan perkembangan penerapan kedua pasal ini dalam konteks kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Asas kebebasan berkontrak menjadi fokus utama dalam menilai apakah penyimpangan dari kedua pasal ini sejalan dengan prinsip otonomi para pihak dalam membuat kontrak, sementara asas kepastian hukum menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah penerapan penyimpangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Metode penelitian ini juga melibatkan pendekatan konseptual, di mana konsep-konsep hukum seperti kebebasan berkontrak dan kepastian hukum akan dianalisis dan dihubungkan dengan praktik-praktik penyimpangan dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan hukum dari penerapan penyimpangan tersebut dan implikasinya terhadap kebebasan berkontrak dan kepastian hukum dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini akan menyusun argumentasi hukum berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kontrak, serta penafsiran hukum yang lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato telah dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif untuk memahami bagaimana penyimpangan terhadap kedua pasal ini dapat diterapkan sebagai syarat batal dalam perspektif asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi hukum yang signifikan dari penerapan penyimpangan, baik dari segi teori hukum maupun praktik peradilan.

A. Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang memberikan otonomi kepada para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara bebas sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.⁸ Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato secara eksplisit mengatur tentang hak salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian jika pihak lain gagal

⁸ Shanti Riskawati, "PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASCA YURISPRUNDENSI NOMOR 4/YUR/PDT/2018," *Arena Hukum* 15, no. 3 (27 Desember 2022): 517–37, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4>.

memenuhi kewajibannya, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan.⁹ Namun, dalam praktiknya, penyimpangan terhadap pasal-pasal ini sering terjadi dengan memasukkan klausul-klausul khusus dalam kontrak yang mengatur syarat batal tanpa perlu melibatkan pengadilan. Berdasarkan penelitian ini, penerapan penyimpangan tersebut sering didorong oleh keinginan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan meminimalisasi intervensi yudisial dalam urusan kontraktual.

Penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dalam kontrak-kontrak perdata, meskipun sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak, perlu dianalisis lebih dalam untuk memahami dampaknya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan ruang bagi para pihak untuk menegosiasikan dan menyusun kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dalam konteks bisnis, fleksibilitas ini sangat penting karena memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kondisi pasar yang dinamis dan kebutuhan spesifik dari setiap transaksi. Efisiensi menjadi faktor kunci yang mendasari penerapan penyimpangan ini, karena para pihak berusaha untuk menghindari proses peradilan yang memakan waktu dan biaya dengan menyepakati cara-cara penyelesaian sengketa atau pembatalan kontrak secara langsung dalam klausul kontrak.

Namun, kebebasan ini tidak bisa dipandang sebagai sebuah lisensi untuk mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan situasi di mana salah satu pihak dalam kontrak memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar daripada pihak lainnya. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses perundingan kontrak, di mana pihak yang lebih kuat bisa memaksakan syarat-syarat yang merugikan pihak yang lebih lemah. Penyimpangan dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, jika tidak diatur dengan hati-hati, dapat menjadi alat bagi pihak yang lebih dominan untuk mengamankan posisi mereka dengan cara yang tidak adil.

Misalnya, dalam kontrak-kontrak bisnis antara perusahaan besar dan individu atau perusahaan kecil, pihak yang lebih kuat secara ekonomi mungkin dapat memaksakan klausul penyimpangan yang memberikan mereka hak untuk membatalkan kontrak secara sepihak tanpa perlu melalui proses peradilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah, yang mungkin merasa terpaksa untuk menerima klausul tersebut karena tidak memiliki alternatif lain atau karena ketergantungan ekonomi terhadap pihak yang lebih kuat. Dalam situasi seperti ini, kebebasan berkontrak harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, di mana prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan tetap menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan.

Keadilan substantif adalah konsep menilai apakah suatu penyimpangan dari ketentuan hukum dapat diterima atau tidak. Keadilan substantif mengacu pada keseimbangan hak dan kewajiban yang wajar dan adil antara para pihak dalam

⁹ Wahyu Parluhutan Silalahi, "PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT," 2 Februari 2022, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6426>.

kontrak.¹⁰ Dalam konteks penyimpangan dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah klausul penyimpangan tersebut menciptakan keseimbangan yang adil atau malah memicu ketidakseimbangan yang signifikan. Jika penyimpangan tersebut menciptakan ketidakadilan yang mendalam, maka ada dasar untuk mempertanyakan keabsahannya meskipun kedua belah pihak telah menyetujuinya secara formal.

Selain itu, pengawasan yudisial terhadap penerapan klausul penyimpangan ini juga menjadi penting untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan. Pengadilan memiliki peran untuk menilai keabsahan klausul-klausul dalam kontrak, terutama ketika ada indikasi bahwa salah satu pihak mungkin telah bertindak secara tidak adil atau tidak etis dalam proses negosiasi. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menolak untuk menerapkan klausul penyimpangan jika ditemukan bahwa klausul tersebut dibuat dengan itikad buruk atau jika penerapannya akan menyebabkan ketidakadilan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak diakui secara luas dalam hukum perdata, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip keadilan.

Dalam praktik bisnis, para pihak sering kali memasukkan klausul penyimpangan dalam kontrak untuk mengatur kondisi-kondisi spesifik yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam KUHPerdara. Contoh umum dari ini termasuk ketentuan mengenai *force majeure*, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan syarat pembatalan kontrak tanpa perlu persetujuan pengadilan. Meskipun klausul-klausul ini memberikan fleksibilitas yang diinginkan, mereka juga dapat menimbulkan risiko jika tidak dirumuskan dengan hati-hati dan transparan. Salah satu risiko utama adalah potensi terjadinya interpretasi yang berbeda oleh para pihak atau oleh pengadilan jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa klausul-klausul tersebut dirumuskan dengan jelas, menggunakan bahasa yang tegas, dan mencerminkan niat bersama dari para pihak.

Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan, beberapa ahli hukum menyarankan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan klausul penyimpangan. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan regulasi atau pedoman hukum yang lebih ketat yang mengatur kapan dan bagaimana klausul penyimpangan dapat diterapkan. Selain itu, dalam konteks penyelesaian sengketa, pengadilan dapat diberi wewenang lebih besar untuk menilai dan menafsirkan klausul-klausul penyimpangan, dengan mempertimbangkan tidak hanya kesesuaian hukum tetapi juga dampaknya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa konteks sosial dan ekonomi juga mempengaruhi penerapan penyimpangan ini. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, para pihak sering kali merasa terdorong untuk menerima syarat-syarat yang mungkin tidak ideal karena takut kehilangan peluang bisnis. Ini terutama berlaku bagi perusahaan kecil atau individu yang mungkin tidak

¹⁰ Jeri Gunarko Syahida, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di PT.BRI Tbk Cabang Bangkinang" (other, Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/17046/>.

memiliki banyak pilihan selain menerima syarat yang diajukan oleh perusahaan besar. Dalam situasi ini, klausul penyimpangan dapat menjadi alat untuk memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan yang ada dalam hubungan kontraktual.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa negara telah mengembangkan mekanisme untuk melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dalam kontrak, seperti melalui penerapan prinsip-prinsip kontrak yang wajar (*fair contracts*) atau dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak mengorbankan keadilan dan kesetaraan, serta untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak-pihak yang lebih rentan dalam transaksi bisnis.

Pada akhirnya, penerapan penyimpangan dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota sebagai syarat batal dalam kontrak perdata harus dipertimbangkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan baik keuntungan efisiensi yang ditawarkannya maupun potensi risiko ketidakadilan. Dalam menilai keabsahan dan keadilan dari klausul penyimpangan tersebut, penting bagi pengadilan dan para pihak untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan prinsip-prinsip keadilan, serta untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan dilakukan dengan itikad baik dan dalam kerangka yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, kebebasan untuk menyesuaikan kontrak sesuai kebutuhan sangat penting. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang disepakati tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Klausul penyimpangan yang diterapkan secara tidak adil atau tanpa pertimbangan yang matang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan sengketa yang lebih besar di kemudian hari, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penekanan pada transparansi, kejelasan, dan kesetaraan dalam penyusunan klausul kontrak adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan keadilan.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan ini, ada peran penting yang harus dimainkan oleh para penasihat hukum dalam memberikan nasihat yang tepat dan membantu para pihak untuk merumuskan kontrak yang tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga adil dan seimbang. Para penasihat hukum harus memastikan bahwa para klien mereka memahami konsekuensi dari klausul penyimpangan dan membantu mereka untuk merancang ketentuan-ketentuan yang meminimalkan risiko ketidakadilan dan sengketa di masa depan. Dengan demikian, penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota dapat dilakukan dengan cara yang mendukung efisiensi bisnis, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kontraktual.

B. Kepastian Hukum dan Konsekuensi dari Penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota

Ketidakpastian hukum yang muncul dari penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota menjadi salah satu isu utama dalam penelitian ini. Asas kepastian hukum mengharuskan bahwa hukum harus jelas, dapat

diprediksi, dan diterapkan secara konsisten oleh pengadilan.¹¹ Namun, ketika klausul penyimpangan dirumuskan secara ambigu atau tanpa panduan yang jelas, risiko ketidakpastian hukum meningkat. Para pihak dalam kontrak mungkin menafsirkan klausul penyimpangan dengan cara yang berbeda, tergantung pada kepentingan dan posisi mereka dalam perjanjian. Sehingga dapat menyebabkan konflik yang memerlukan intervensi pengadilan untuk penyelesaian, yang ironisnya, berlawanan dengan tujuan awal dari penyimpangan tersebut yaitu untuk menghindari litigasi dan menghemat waktu serta biaya. Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat berdampak negatif pada hubungan bisnis yang sudah terjalin. Ketika salah satu pihak merasa bahwa interpretasi mereka terhadap klausul penyimpangan tidak diakui atau diterima oleh pihak lain, ini bisa menimbulkan ketegangan dan mengikis kepercayaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak hubungan bisnis yang seharusnya saling menguntungkan. Terlebih lagi, jika perbedaan interpretasi ini berlanjut ke ranah hukum, biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa akan jauh lebih besar dibandingkan dengan apabila klausul penyimpangan tersebut dirumuskan dengan jelas sejak awal.¹²

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya panduan dari peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi yang mengatur batas-batas kebolehan penyimpangan ini turut berkontribusi pada ketidakpastian hukum. Tanpa adanya pedoman yang jelas, pengadilan mungkin mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menilai validitas dan penerapan klausul penyimpangan, yang bisa menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Inkonsistensi ini, pada gilirannya, bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena masyarakat tidak bisa memprediksi bagaimana pengadilan akan memutuskan dalam kasus-kasus serupa di masa depan. Ketidakpastian hukum ini juga dapat berdampak pada kepercayaan para pelaku bisnis dalam menyusun perjanjian. Ketika terdapat ketidakpastian tentang bagaimana klausul penyimpangan akan diterapkan, para pihak mungkin merasa enggan untuk memasukkan klausul tersebut dalam kontrak mereka, bahkan jika hal tersebut bisa memberikan manfaat praktis dalam mengelola risiko bisnis. Ketidakpastian ini bisa menghambat inovasi dalam penyusunan kontrak, karena para pihak mungkin lebih memilih untuk mengikuti ketentuan hukum yang ada secara kaku daripada mengambil risiko menghadapi interpretasi yang tidak terduga di pengadilan.¹³

Untuk mengatasi masalah ini, ada kebutuhan mendesak akan pedoman yang lebih jelas dari pembuat undang-undang dan interpretasi yang konsisten dari pengadilan mengenai penyimpangan dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato. Pedoman ini bisa berupa penjelasan rinci tentang situasi di mana penyimpangan tersebut diizinkan, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar

¹¹ Umar, "PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA."

¹² Yanuar Fajri, "PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA," *The Juris* 8, no. 1 (30 Juni 2024): 229–37, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1257>.

¹³ Mochammad Farhan, "WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" (other, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023), <https://repository.unpas.ac.id/62983/>.

penyimpangan tersebut sah menurut hukum. Selain itu, yurisprudensi yang lebih konsisten juga dibutuhkan untuk membentuk preseden yang dapat diandalkan oleh para pihak dalam menyusun perjanjian. Dengan demikian, para pihak dapat merancang kontrak mereka dengan keyakinan bahwa klausul penyimpangan akan diterapkan sesuai dengan ekspektasi mereka, selama klausul tersebut sesuai dengan pedoman dan preseden yang ada. Selain itu, pengadilan juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam mengatasi ambiguitas yang ada dalam klausul penyimpangan.¹⁴ Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan panduan interpretatif yang lebih rinci dalam putusan-putusan mereka, sehingga para pihak memiliki referensi yang jelas tentang bagaimana klausul-klausul tersebut akan diterapkan. Pengadilan juga dapat menetapkan standar yang lebih tinggi untuk validitas klausul penyimpangan, misalnya dengan mewajibkan para pihak untuk menyatakan secara eksplisit dalam kontrak bahwa mereka memahami dan menerima risiko dari penyimpangan tersebut.

Di sisi lain, pendidikan hukum dan pelatihan untuk para praktisi hukum juga harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang risiko dan tantangan yang terkait dengan penerapan klausul penyimpangan. Para pengacara dan konsultan hukum perlu dilatih untuk mengidentifikasi potensi ketidakpastian hukum dan untuk merumuskan klausul yang jelas dan komprehensif yang dapat mengurangi risiko sengketa di kemudian hari. Mereka juga perlu dilatih untuk memberikan nasihat yang bijaksana kepada klien mereka tentang potensi risiko dan keuntungan dari menggunakan klausul penyimpangan, serta cara terbaik untuk memitigasi risiko tersebut. Lebih lanjut, dari perspektif kebijakan hukum, ada kebutuhan untuk mengevaluasi apakah aturan-aturan yang ada saat ini masih relevan dengan perkembangan kebutuhan dan kompleksitas hubungan bisnis modern. Jika ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dianggap terlalu kaku atau tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar dan transaksi bisnis saat ini, mungkin perlu dilakukan revisi atau pembaruan terhadap ketentuan tersebut untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar tanpa mengorbankan kepastian hukum. Alternatif lainnya adalah dengan menyediakan mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan secara efisien dalam situasi di mana klausul penyimpangan diberlakukan.

Di tengah semua tantangan ini, asas kepastian hukum tetap menjadi komponen esensial yang harus dijaga dalam setiap perjanjian kontraktual. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak memiliki landasan yang kuat untuk beroperasi dalam lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dengan menciptakan suasana kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menerapkan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, serta dengan kesadaran penuh akan dampaknya terhadap kepastian hukum.

¹⁴ Jabalnur dkk., "Perjanjian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (16 Juli 2024): 247–57, <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.848>.

C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Terkait Penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Penelitian ini juga menelaah sejumlah putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana penerapan penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata diinterpretasikan oleh hakim. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan, terlihat bahwa pengadilan cenderung memberikan penilaian berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan konteks spesifik dari perjanjian dan alasan penyimpangan yang diajukan oleh para pihak. Dalam beberapa kasus, pengadilan menolak penerapan klausul penyimpangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik atau melanggar prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara umum. Namun, dalam kasus lain, pengadilan mendukung penerapan penyimpangan tersebut dengan alasan bahwa para pihak telah secara eksplisit menyetujui klausul tersebut dalam perjanjian, sehingga menjadi sah menurut hukum kontrak.¹⁵ Analisis mengenai putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan penyimpangan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, dapat dilihat bahwa penilaian hakim sering kali mencerminkan pertimbangan yang mendalam terkait prinsip-prinsip hukum kontrak, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam proses peradilan, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya teks perjanjian yang mengandung klausul penyimpangan tersebut, tetapi juga konteks yang lebih luas yang meliputi niat para pihak, praktik umum dalam industri terkait, serta dampak potensial dari penerapan klausul tersebut terhadap kedua belah pihak.¹⁶

Salah satu contoh kasus di mana pengadilan menolak penerapan klausul penyimpangan adalah ketika klausul tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan publik. Misalnya, dalam kontrak-kontrak yang melibatkan layanan publik atau kepentingan umum, pengadilan dapat memutuskan bahwa klausul yang mengabaikan kebutuhan akan intervensi yudisial dalam hal pembatalan kontrak tidak dapat diterapkan. Hal ini karena kepentingan publik sering kali memerlukan adanya perlindungan hukum yang lebih besar untuk mencegah tindakan yang bisa merugikan masyarakat luas atau mengurangi akses terhadap layanan yang krusial. Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana pengadilan mendukung penerapan klausul penyimpangan, dengan alasan bahwa para pihak dalam kontrak tersebut telah secara sadar dan eksplisit menyetujui klausul tersebut, yang mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam kasus-kasus seperti ini, pengadilan biasanya memperhatikan apakah klausul penyimpangan tersebut dibuat dalam kondisi yang adil dan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Ketika terbukti bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai konsekuensi dari klausul tersebut dan tidak ada pihak yang secara signifikan lebih dominan dalam proses perundingan,

¹⁵ Afantri Naibaho, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DEBITUR WANPRETASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI," 6 November 2023, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9677>.

¹⁶ Athaya Ghinava Zein, "UPAYA PEMBELI PERUMAHAN D'BEATLE TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DARI PT.X DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA" (other, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2024), <https://repository.unpas.ac.id/69518/>.

pengadilan cenderung menghormati kebebasan para pihak untuk mengatur hubungan kontraktual mereka sesuai dengan kehendak mereka.¹⁷

Namun, kasus di mana klausul penyimpangan diakui oleh pengadilan, penafsiran terhadap klausul tersebut harus dilakukan dengan hati-hati.¹⁸ Hakim sering kali menggunakan prinsip interpretasi yang ketat terhadap klausul-klausul yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat imperatif. Ini berarti bahwa klausul-klausul tersebut harus dirumuskan dengan sangat jelas dan tidak boleh meninggalkan ruang untuk ambiguitas. Jika terdapat ketidakjelasan dalam perumusan klausul, maka pengadilan cenderung menafsirkan klausul tersebut dengan cara yang paling menguntungkan pihak yang lebih lemah dalam kontrak, atau bahkan dapat memutuskan bahwa klausul tersebut batal demi hukum. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan asas kepastian hukum ketika menilai validitas penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Kepastian hukum menuntut bahwa peraturan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak harus dapat diprediksi dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Jika klausul penyimpangan tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian atau kebingungan dalam pelaksanaannya, maka pengadilan dapat menolak untuk menerapkannya. Hal ini terutama penting dalam situasi di mana klausul tersebut berpotensi untuk mengubah secara drastis hak-hak dan kewajiban para pihak tanpa adanya perlindungan yang memadai.¹⁹

Di sisi lain, terdapat juga putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa klausul penyimpangan dapat diterapkan secara sah dan berlaku ketika klausul tersebut dibuat sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas yang juga melibatkan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kontrak-kontrak bisnis yang kompleks, sering kali terdapat klausul-klausul yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mekanisme alternatif lainnya yang diakui oleh hukum. Dalam kasus seperti ini, pengadilan mungkin akan mendukung penerapan klausul penyimpangan jika mekanisme alternatif tersebut memberikan perlindungan yang setara atau lebih baik bagi para pihak dibandingkan dengan intervensi yudisial yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pengadilan memutuskan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta sah ketika klausul tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan kontrak dengan perkembangan kebutuhan ekonomi atau teknologi yang tidak diantisipasi oleh undang-undang yang ada. Contohnya

¹⁷ Syarifuddin Syarifuddin, "TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS TERKAIT WANPRESTASI PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM BERDASARKAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST)" (other, UNIVERSITAS UNJA, 2023), <https://repository.unja.ac.id/>.

¹⁸ Audrey Bintang Silado dan Moody R. Syailendra, "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah," *UNES Law Review* 6, no. 2 (17 Desember 2023): 5647–58, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1392>.

¹⁹ Sukma Sopiyan Ardiansyah, "PENGARUH WHISTLEBLOWING, AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM MENDETEKSI FRAUD (STUDI PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU)," *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 19, no. 2 (1 November 2023): 106–20, <https://doi.org/10.37301/jkaa.v19i2.111>.

adalah dalam kontrak-kontrak yang melibatkan teknologi digital atau transaksi online, di mana ketentuan-ketentuan tradisional dalam KUHPerdara mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Dalam kasus-kasus ini, pengadilan mungkin akan lebih fleksibel dalam menerima penyimpangan jika dapat dibuktikan bahwa hal tersebut diperlukan untuk mengakomodasi realitas bisnis modern dan tetap melindungi kepentingan para pihak. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa pengadilan harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, seperti itikad baik, keadilan, dan kesetaraan, ketika memutuskan penerapan klausul penyimpangan. Pengadilan diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek formalitas legal dari kontrak, tetapi juga pada dampak substantif dari penerapan klausul tersebut terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam beberapa kasus, jika pengadilan menemukan bahwa penerapan klausul penyimpangan akan mengakibatkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang signifikan, pengadilan dapat menolak untuk menerapkannya meskipun klausul tersebut telah disepakati oleh para pihak.

Lebih lanjut, analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun ada kebebasan bagi para pihak untuk menyepakati penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan bahwa klausul-klausul penyimpangan yang disepakati tidak melanggar hukum yang bersifat imperatif, moralitas publik, atau asas-asas keadilan yang mendasar. Ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dengan perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa pembuat undang-undang dan praktisi hukum perlu lebih memperhatikan perkembangan yurisprudensi terkait penerapan klausul penyimpangan, serta menyediakan panduan yang lebih jelas dan rinci untuk membantu para pihak dalam merumuskan klausul-klausul kontrak yang sah dan dapat diterapkan secara efektif. Panduan ini harus mencakup kriteria-kriteria yang jelas tentang kapan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dapat dianggap sah, serta mekanisme yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan klausul tersebut di hadapan hukum. Selain itu, pendidikan hukum juga harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemahaman mengenai fleksibilitas dan batasan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak, termasuk bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, baik para praktisi hukum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka, serta implikasi dari penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan penyimpangan terhadap Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dalam kontrak perdata memiliki implikasi signifikan terhadap asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Di satu sisi, penyimpangan ini menawarkan fleksibilitas bagi para pihak untuk mengatur ketentuan pembatalan kontrak sesuai dengan kebutuhan mereka,

yang sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Namun, di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa tanpa panduan yang jelas dan interpretasi yang konsisten dari pengadilan, penerapan penyimpangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini berpotensi mengakibatkan sengketa yang berkepanjangan dan merugikan salah satu pihak, terutama ketika klausul penyimpangan dirumuskan dengan ambigu atau tidak memadai. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun pengadilan sering kali menilai penyimpangan ini berdasarkan konteks spesifik dari kasus yang dihadapi, adanya inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan dapat merusak kepercayaan para pihak terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk adanya pedoman yang lebih jelas dan komprehensif dari pembuat undang-undang serta preseden yang konsisten dari pengadilan. Dengan demikian, para pihak dapat merancang kontrak yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas yang diberikan oleh kebebasan berkontrak dan perlunya menjaga kepastian hukum dalam penyusunan kontrak. Keseimbangan ini esensial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, adil, dan dapat diprediksi, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Sukma Sopiyan. "PENGARUH WHISTLEBLOWING, AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM MENDETEKSI FRAUD (STUDI PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU." *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 19, no. 2 (1 November 2023): 106–20. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v19i2.111>.
- Aula, Indi Millatul, dan Akhmad Budi Cahyono. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (28 November 2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/11>.
- Fajri, Yanuar. "PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA." *The Juris* 8, no. 1 (30 Juni 2024): 229–37. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1257>.
- Farhan, Mochammad. "WANPRESTASI PENERIMA MODAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TIDAK TERTULIS PENANAMAN MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." Other, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023. <https://repository.unpas.ac.id/62983/>.
- Jabalnur, Ruliah, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, Zahrowati, dan Muh Hasrul La Aci. "Perjanjian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (16 Juli 2024): 247–57. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.848>.
- Moenta, Pangerang, dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. PT RajaGrafindo Persada, 2018.

- Naibaho, Afantri. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENDERITA KERUGIAN AKIBAT DEBITUR WANPRETASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI," 6 November 2023. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9677>.
- Nasution, Rasina Padeni, Sekar Ayu Diningrum, Rahmat Insani Siregar, Heny Aprilla Saragih, dan Roy Andika Wiwara Matondang. "ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDRATIONS IN DECIDING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PEOPLE OF NARCOTICS ABUSE CRIMES IN MEDAN STATE COURT." *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 1, no. 2 Januari (25 Januari 2024): 144–53. <https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.38>.
- Nurhayati, N Sri. "KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN NOMOR 09/PTS/BPSK- TANGSEL/VI/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" 7 (2020).
- Nurwanto, Arie, dan Ida Hanifah. "Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 3 (2022): 278–87. <https://doi.org/10.55357/is.v3i3.316>.
- Riskawati, Shanti. "PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASCA YURISPRUNDENSI NOMOR 4/YUR/PDT/2018." *Arena Hukum* 15, no. 3 (27 Desember 2022): 517–37. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4>.
- Silado, Audrey Bintang, dan Moody R. Syailendra. "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah." *UNES Law Review* 6, no. 2 (17 Desember 2023): 5647–58. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1392>.
- Silalahi, Wahyu Parluhutan. "PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT," 2 Februari 2022. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6426>.
- Syahida, Jeri Gunarko. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Di PT.BRI Tbk Cabang Bangkinang." Other, Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/17046/>.
- Syarifuddin, Syarifuddin. "TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS TERKAIT WANPRESTASI PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM BERDASARKAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST)." Other, UNIVERSITAS UNJA, 2023. <https://repository.unja.ac.id/>.
- Umar, Dhira Utara. "PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *LEX PRIVATUM* 8, no. 1 (18 Mei 2020).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28519>.

Zein, Athaya Ghinava. "UPAYA PEMBELI PERUMAHAN D'BEATLE TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DARI PT.X DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA." Other, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2024. <https://repository.unpas.ac.id/69518/>.